



---

## PERAN DANA SOSIAL (WAQF) DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

**Camelia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Minhatas Sania**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Dava Dhito Sasiaji**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Muhammad Taufiq Abadi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

UIN K.H Abdurrahman Wahid

Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

[camelia@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:camelia@mhs.uingusdur.ac.id)

***Abstract.** The welfare of Islamic countries is always in the spotlight. It is recorded that around 27.2 percent of the total population of Islamic countries has an income of around 15 thousand rupiah. This illustrates that Islamic countries experience economic difficulties compared to other countries in the world. One of the instruments in efforts to encourage economic growth and efforts to eradicate poverty in Muslim countries in particular is through social funds (waqf). Waqf is one of the instruments in improving economic welfare and alleviating poverty. The research we conducted aims to examine the extent of the role of waqf in realizing the economic welfare of society and the country's economy. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach by taking relevant sources as references for the research we conducted. The research we conducted showed that social funds (waqaf) have a very big role in efforts to alleviate poverty in Islamic countries. One way is the cash waqf approach, although it has not been used optimally, cash waqf has a role in reducing poverty. The government's role is also very important in controlling waqf social funding institutions.*

**Keywords:** *Waqaf, Poverty, Economy*

**Abstrak.** kesejahteraan negara-negara Islam selalu menjadi sorotan. Tercatat ada sekitar 27.2 persen dari total penduduk negara-negara Islam berpendapatan sekitar 15 ribu rupiah. Hal ini menggambarkan bahwa negara-negara Islam mengalami kesulitan perekonomian dibandingkan dengan negara lain di dunia ini. Salah satu instrumen dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya mengentaskan kemiskinan di

---

*Received November 30, 2023; Revised Desember 27, 2023; Januari 2, 2024*

\*Corresponding author, e-mail address

negara-negara muslim khususnya adalah melalui dana sosial (wakaf). Wakaf menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk menelaah seberapa jauh proses peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan ekonomi negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan mengambil sumber-sumber yang relevan sebagai referensi penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang kami lakukan menghasilkan bahwa dana sosial (wakaf) memiliki peran yang amat besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan negara-negara Islam. Salah satunya adalah dengan pendekatan wakaf tunai, meskipun belum digunakan secara optimal, namun wakaf tunai memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan. Peran pemerintah juga sangat penting dalam pengendalian lembaga dana sosial wakaf.

**Kata kunci:** Waqaf, Kemiskinan, Ekonomi

## LATAR BELAKANG

Ilmu ekonomi Islam seiring berkembangnya zaman tentu memiliki permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang cukup serius bagi dunia ekonomi Islam adalah kemiskinan. Faktanya, negara dengan mayoritas Islam dengan perekonomian cukup maju masih bisa dihitung dengan jari. Hanya sedikit negara Islam yang memiliki perekonomian sedikit lebih baik dikarenakan memiliki sumber daya alam yang kaya (Abadi et al., 2022). Bisa kita lihat bahwasanya predikat negara miskin dipegang oleh mayoritas negara muslim.

Jumlah orang miskin di Indonesia telah meningkat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Jumlah mereka terus meningkat seiring dengan penurunan ekonomi negara, yang terus berlanjut hingga saat ini (Abadi, 2022). Adanya partisipasi aktif dari masyarakat, terutama golongan kaya, yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan orang miskin, merupakan alternatif yang mungkin untuk mengatasi masalah ini. Apabila potensi masyarakat menengah keatas ini diatur dan dikelola dengan baik, maka dapat diberikan kontribusi alternatif yang positif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan (Lestari et al., 2023).

Dewasa ini, kesejahteraan negara-negara Islam selalu menjadi sorotan. Tercatat ada sekitar 27.2 persen dari total penduduk negara-negara Islam berpendapatan sekitar 15 ribu rupiah. Hal ini menggambarkan bahwa negara-negara Islam mengalami kesulitan perekonomian dibandingkan dengan negara lain di dunia ini (Irfan Syauqi Beik, 2016). Salah satu instrumen dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya mengentaskan kemiskinan di negara-negara muslim khususnya adalah melalui dana sosial (wakaf).

Dalam sistem perekonomian islam yang sekarang dapat kita saksikan bersama, wakaf memang belum banyak dieksplorasikan sebagai peran penting layaknya pada zaman dahulu islam berkembang sebagai peran yang sangat penting perekonomian suatu negara. Padahal kalau kita lihat sejarah pada zaman dahulu wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan-kegiatan, utamanya kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat islam (Hidayat, 2016).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memanfaatkan secara maksimal potensi lembaga-lembaga yang diatur dalam ajaran Islam, seperti zakat, infaq, sadaqah, subsidi, dan wakaf. Sistem ekonomi yang diberikan Islam merupakan pendekatan strategis untuk mengatasi berbagai

permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga ekonomi dan keagamaan yang potensial, wakaf patut dikelola dan dikembangkan sebagai sarana yang dapat memberikan jawaban nyata terhadap permasalahan kehidupan Masyarakat (Mubarok & Abadi, 2020).

### **KAJIAN TEORITIS**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Musana & Bahri, 2023), dihasilkan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan pengetahuan aspek operasional dan pengukuran kemiskinan untuk gambaran kemiskinan apa yang sebenarnya dicapai, metode pengentasan kemiskinan. Rencana tersebut harus mencakup taktik langsung dan tidak langsung, mikro dan makro otomatis secara bersamaan dan terus menerus. strategi yang tidak dimanfaatkan secara optimal namun potensinya cukup besar pengentasan kemiskinan yaitu wakaf (Arisandi & Abadi, 2022). Selain itu, wakafnya dikelola dengan baik dimungkinkan untuk menciptakan efek pengganda dalam rumah tangga. Sektor ekonomi dan non-moneter menerima dukungan kinerja investasi wakaf. Hasil ini diperoleh secara langsung dan tidak langsung mempromosikan bantuan kemiskinan yang meluas. Selain kelebihan tersebut kewajiban wakaf tunai bisa digunakan untuk memperkuat masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial atau ekonomi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada peran dana sosial (waqaf) dalam pengentasan kemiskinan di negara-negara muslim khususnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pencarian literatur dan sumber daya yang relevan mengenai peran dan urgensi dana sosial (waqaf) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal, buku, laporan riset, kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Pencarian literatur akan dilakukan melalui basis data akademik, perpustakaan digital, dan sumber-sumber online terpercaya. Sumber data yang relevan lalu diidentifikasi dan dikumpulkan untuk diambil sebagai hasil dan pembahasan (Abadi & Misidawati, 2023).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak memiliki manfaat dan faedah terutama dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat (Ridwan, n.d.). Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Keberhasilan negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah perekonomian di sebuah negara.

Wakaf dalam Islam sering disebut sebagai kekayaan yang menguntungkan sepanjang hayat. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk saat ini, kemungkinan wakaf sebagai alat sosial yang bermanfaat harus dikelola dan diperkuat secara maksimal di tingkat nasional. Jika waqaf dapat menjadi dana abadi yang bermanfaat bagi kesejahteraan

masyarakat, hal ini sangat tepat untuk orang Islam Indonesia karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar. Keberhasilan negara-negara Islam telah menunjukkan bahwa waqaf dapat membantu mengurangi kesulitan ekonomi suatu negara.

Dalam ekonomi makro Islam, wakaf memiliki tiga unsur penting, yang pertama ialah wakaf mampu mengurangi tingkat suku bunga. Kedua, wakaf merupakan salah satu sarana dalam redistribusi kekayaan, kemudian yang ketiga ialah mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (Saving). Selain itu, harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah Negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut. Harta wakaf dapat digabungkan dengan harta individu dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan. Sebagian dari keuntungannya dapat ditasarufkan berdasarkan peruntukannya. Harta wakaf juga dapat berfungsi sebagai pendapatan. Ini dapat dilihat jika harta wakaf dipinjamkan kepada masyarakat melalui system Qard alHasan (pinjaman kebajikan) (Ridwan, n.d.)

Indonesia memiliki banyak potensi wakaf karena menjadi negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sayang sekali, potensi ini belum dimaksimalkan, terutama dalam menangani kemiskinan. Membutuhkan partisipasi aktif dari pihak non-pemerintah, dalam hal ini masyarakat, untuk mengatasi kemiskinan. Jika masyarakat bekerja sama untuk mendorong wakaf dan dikelola dengan baik, mereka dapat membantu pembangunan.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pemahaman tentang aspek dan pengukuran kemiskinan yang efektif. Setelah kemiskinan dipotret secara akurat, pendekatan untuk mengakhiri kemiskinan dapat dibuat. Strategi ini menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, secara bersamaan dan berkelanjutan. Wakaf tunai adalah pendekatan yang mungkin belum digunakan secara optimal tetapi dapat mengurangi kemiskinan.

Adapun strategi pengentasan kemiskinan dapat dimulai dari kebijakan top-down pemerintah sehingga bagian masyarakat tetap mendukungnya. Untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan di segala bidang, pemerintah harus menjadi dasar untuk melakukannya. Karena ada klausul tentang pengentasan kemiskinan dalam acuan tersebut, pemerintah harus membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah, semua lembaga negara, dan seluruh masyarakat memikul tanggung jawab utama untuk mengakhiri kemiskinan.

Lahirnya undang-undang no 41 tahun 2004 dapat dikatakan sebagai momentum titik balik dalam rangka pengembangan wakaf yang lebih luas. Wakaf tidak lagi pada benda/barang yang tidak bergerak, melainkan juga untuk benda/barang bergerak. Sehingga pengembangan wakaf menjadi lebih mudah dan bernilai produktif, tidak hanya berkisar pada kuburan dan tempat peribadatan. Tujuan dari wakaf untuk kemandirian dan kesejahteraan umat sangat mudah diperoleh. Bahkan dengan wakaf akan menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik (Fuadi, 2018).

Dalam konteks krisis yang dihadapi Indonesia saat ini, wakaf tunai ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk program pengentasan kemiskinan. Pada dasarnya, wakaf tunai bertujuan untuk mengumpulkan dana abadi dari umat untuk digunakan untuk kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Wakaf dalam bentuk uang belum terlalu terkenal. Meskipun demikian, wakaf tunai memungkinkan

setiap orang untuk melakukan amal jariyah dan mendapat pahala yang tidak terbatas. Selain itu, wakaf tunai juga dapat memungkinkan investasi dalam bidang ekonomi seperti bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Wakaf, atau dana sosial, memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi dan mengakhiri kemiskinan di negara-negara Muslim. Dengan digitalisasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pasar, inovasi, dan dukungan regulasi, dana sosial budaya dapat meningkatkan ekonomi, terutama di sektor pariwisata.

Wakaf dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan cara berikut:

- 1) Pengembangan produk dan pasar: Wakaf dapat mendukung pengembangan produk dan pasar, meningkatkan ketersediaan produk dan pasar.
- 2) Inovasi: Wakaf dapat mendukung inovasi dalam industri pariwisata, seperti produk dan layanan baru atau teknologi baru.
- 3) Pemberdayaan masyarakat: Dana sosial budaya dapat membantu masyarakat dengan memberikan pelatihan dan peluang lapangan kerja.
- 4) Digitalisasi: Industri pariwisata dapat menggunakan wakaf untuk mendorong digitalisasi, seperti pengembangan aplikasi, situs web, atau layanan digital.
- 5) Dukungan Regulasi: Dana sosial budaya dapat digunakan untuk mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, seperti kebijakan pemerintah yang melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selain itu, melalui berbagai program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik, Wakaf juga membantu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Meskipun tidak menjadi faktor produksi langsung, dana sosial memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara Muslim. Wakaf membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendukung sektor pariwisata dan infrastruktur sosial.

Studi kasus tentang dana sosial wakaf di Indonesia menunjukkan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, lembaga amil zakat dan wakaf seperti Baznas dan Dompot Dhuafa secara aktif mengelola dana wakaf untuk tujuan sosial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Misalnya, wakaf tanah untuk pembangunan sekolah telah memberikan manfaat besar bagi pendidikan anak-anak.

Selain itu, peran pemerintah juga penting dalam memfasilitasi pengelolaan dana wakaf. Pemerintah Indonesia meluncurkan program "Wakaf Produktif" yang membantu bisnis mikro dan kecil berkembang dengan dana wakaf. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, masalah seperti peraturan yang kompleks dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf masih menjadi masalah. Edukasi dan kesadaran terus ditingkatkan untuk memaksimalkan peran.

### **Keberhasilan Wakaf Di Negara-Negara Muslim**

Di Malaysia, praktik wakaf telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi

sosial, dengan pendekatan yang terstruktur untuk mengelola dana wakaf guna mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah Malaysia juga berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pengembangan untuk efisiensi dan transparansi penggunaan dana wakaf.

Wizārah al-Awqāf, atau Kementerian Wakaf, mengawasi Badan Wakaf Mesir. Kontribusi harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat merupakan salah satu pencapaian Badan Wakaf Mesir. Selain itu, Universitas Al-Azhar di Kairo memiliki banyak aset wakaf yang bermanfaat, termasuk beberapa rumah sakit, pengelolaan wakaf Salah Kamil, pengelolaan Gedung Al-Azhar, dan pengelolaan Hadiqah al-Azhar (Taman al-Azhar). Mahasiswa dapat merasakan langsung hasil dari manajemen wakaf al-Azhar. Mereka menerima manfaat dari fasilitas dan prasarana yang memadai, juga diberikan dalam kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi secara gratis (Kasdi, 2015). Keberhasilan ini disebabkan oleh manajemen profesional wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak. Bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan besar menerima investasi dari dana wakaf dalam bentuk obligasi dan saham. Penempatan ini digunakan untuk membangun tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta membantu kehidupan masyarakat (Mu'allim, 2015).

Wakaf juga berhasil bagi Turki, wakaf uang di Bursa, sebuah kota di daerah Orhan Gazi, berhasil. Pada saat itu, pengembangan wakaf uang menggunakan bunga, yaitu meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan membayar bunga ketika mereka mengembalikannya. di Turki, wakaf memiliki sejarah panjang sebagai instrumen filantropi Islam. Pemerintah Turki telah memainkan peran kunci dalam menggalang dana wakaf untuk proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi. Program-program ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang di Turki dapat meningkatkan kemakmuran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

## KESIMPULAN

Dana sosial waqf memainkan peran penting dalam membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara Muslim. Sumber daya seperti tanah dan modal waqf dapat digunakan untuk mendirikan lembaga amal, sekolah, dan proyek infrastruktur yang membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Dengan pemanfaatan waqf yang tepat, potensi ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat berkembang.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara muslim telah berhasil mengelola wakaf secara sangat baik . Pengelolaan wakaf tersebut menguntungkan masyarakatnya dan dapat mengentasi kemiskinan di negaranya.

## DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., & Misidawati, D. N. (2023). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan (Teori, Metode, Implementasi)*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Arisandi, D. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Toko Roti Gembong Gedhe Cabang Pekalongan. *Equilibrium: Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2).
- Arisandi, D., & Abadi, M. T. (2022). Peran Digital Marketing dan Etika Bisnis Islam

- Dalam Melangkitkan Bisnis. *Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 50–56.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hidayat, A. R. (2016). Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.232>
- Irfan Syauqi Beik, L. D. A. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers.
- Kasdi, A. (2015). *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir* (U. Farida (ed.)). Idea Press.
- Lestari, I. D., Saniagi, M. R., Alviyanto, F., & Abadi, M. T. (2023). Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 182–190.
- Mu'allim, A. (2015). Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern Gontor. *Jurnal Pemikiran Islam*, 20.
- Mubarok, M. S., & Abadi, M. T. (2020). YouTuber and Googleprenuer: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 81–88.
- Musana, K., & Bahri, S. (2023). Urgensi Waqaf Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Di Indonesia: Literature Review. *Media Mahardhika*, 21(2), 237–244. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v21i2.553>
- Ridwan, M. (n.d.). *Wakaf dan pembangunan ekonomi*. 105–124.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Manan, M. Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam*. (Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002)